

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025



**BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
BALI
BADAN KARANTINA INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

RENSTRA ini disusun sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi, dengan memperhatikan potensi, tantangan, serta dinamika lingkungan strategis yang dihadapi.

Penyusunan RENSTRA ini mengacu pada Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 per tanggal 5 Februari 2024, tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa RENSTRA ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia yaitu “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Denpasar, 8 Januari 2025
Kepala BBKHIT Bali,



Heri Yuwono

BAB I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan Sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan Sistem Pencegahan Masuk, Keluar dan Tersebaranya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebaranya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebaranya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain : 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang

tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta sistem informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran baik aspek teknis maupun manajemen.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali dengan mengacu pada Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2024. Renstra Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Capaian dan Evaluasi Renstra Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 secara umum menunjukkan capaian bernilai Baik. Kondisi umum perkarantinaaan Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penguatan Perkarantinaaan Hewan

Frekuensi pelayanan sertifikasi terhadap permohonan impor, ekspor dan antar area pada Karantina Hewan sebagaimana Gambar 8. Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2023) sebesar 11,08% dari jumlah sertifikasi sebanyak 27.347 menjadi 24.318 pada Tahun 2024. Jenis kegiatan yang mengalami penurunan yaitu kegiatan antar area masuk sebesar 33%, dan ekspor sebesar 57,82% sedangkan yang mengalami kenaikan yaitu kegiatan impor 81,43% dan kegiatan antar area keluar sebesar 47,47%.

Frekuensi kegiatan tindakan karantina hewan antara tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Ekspor	Impor	Dokel	Domas	Total
2021	236	67	11,726	11,996	24,025
2022	320	184	9,491	14,410	24,405
2023	403	70	7,476	19,398	27,347
2024	170	127	11,025	12,996	24,318

2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Perikanan budidaya di Bali juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan benih yang dikirim ke seluruh Indonesia. Benih udang dan benih kerapu merupakan produk andalan perikanan budidaya untuk tujuan domestik keluar, sedangkan benih bandeng produk andalan budidaya untuk tujuan ekspor. Ikan hias dan koral hias merupakan kombinasi hasil tangkapan alam dan budidaya di pesisir Pantai di Bali merupakan primadona ekspor yang diminati pasar luar negeri. Selain itu komoditas beku/fresh berupa ikan layang, lemuru tangkapan alam, dan udang hasil budidaya rutin dikirim ke Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sedangkan produk Tuna segar dan beku merupakan primadona ekspor yang diminati pasar luar negeri. Frekuensi kegiatan operasional karantina ikan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Ekspor	Impor	Dokel	Domas	Total
2021	12,292	29	17,155	1,117	30,593
2022	14,045		17,437	9,528	41,010
2023	15,402	49	17,392	7,008	39,851
2024	9,348	15	21,253	13,561	44,177

Untuk menjamin produk yang dilalulintaskan melalui pintu keluar / masuk wilayah Bali dilakukan pengujian HPI/HPIK dan mutu hasil perikanan sehingga kualitas hasil perikanan dapat dijamin bebas penyakit HPI/HPIK dan jaminan mutu pangan. Pengujian penyakit HPI/HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2019 dan pengujian mutu pangan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Laboratorium uji sudah menerapkan SNI/ISO IEC 17025:2017.

Kemampuan uji HPI/HPIK dan Mutu Hasil Perikanan BBKHIT Bali meliputi :

No	Bidang pengujian	Jenis pengujian
1	Biologi (Parasitologi)	<i>Argulus</i> sp.
		<i>Benedenia</i> sp.
		<i>Lernaea</i> sp.
		Octolasmis sp.
2	Biologi (Mikrobiologi Penyakit Ikan)	<i>Edwardsiella tarda</i>
		AHPND/EMS (Bakteri <i>Vibrio parahaemolyticus</i>)
		<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
		<i>Aeromonas salmonicida</i>
		<i>Edwardsiella ictalurid</i>
3	Biologi (Virologi)	<i>Infectious Hematopoietic Necrosis Virus (IHNV)</i>
		<i>Infectious Hypodermal and Hematopoietic Virus (IHHNV)</i>
		<i>Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)</i>
		<i>Koi Herpes Virus (KHV)</i>
		<i>Monodon Baculovirus (MBV)</i>
		<i>Iridovirus/ Megalocytivirus</i>
		<i>Taura Syndrome Virus (TSV)</i>
		<i>Viral Haemorrhagic Septicemia Virus (VHSV)</i>
		<i>Viral Nervous Necrotic Virus (VNN)</i>
		<i>White Spot Syndrome Virus (WSSV)</i>
		<i>Yellow Head Virus/Gill Associated Virus (YHV/GAV)</i>
		<i>Viral Nervous Necrotic Virus</i>
4	Biologi (Histologi)	Histopatologi
5	Biologi (Mikrobiologi Mutu Perikanan)	ALT (angka lempeng total)
		<i>Escherichia coli</i> dan <i>Coliform</i>
		<i>Salmonella</i> sp.
		<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
		<i>Escherichia coli</i> dan <i>Coliform</i>
6	Kimia	<i>Enterococci intestinal</i>
		Timbal (Pb)
		Cadmium (Cd)
		Merkuri (Hg)
7	Fisika (Organoleptik)	Histamin
		Organoleptik

3. Penguatan Perkarantina Tumbuhan

Frekuensi pelayanan sertifikasi terhadap permohonan impor, ekspor dan antar area pada Karantina Tumbuhan sebagaimana tabel di bawah. Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya (2023) sebesar 1,1% dari jumlah sertifikasi sebanyak 12.866 menjadi 13.010 pada Tahun 2023.

Tahun	Ekspor	Impor	Dokel	Domas	Total
2022					8,619
2023					12,866
2024	3,679	170	2,645	6,516	13,010

Di tahun 2024 frekuensi pengujian di Laboratorium Uji Karantina Tumbuhan sebanyak 14.917 dengan rincian pengujian Laboratorium Serologi sebanyak 32 kali, pengujian Laboratorium Mikologi sebanyak 191 kali, pengujian Laboratorium Nematologi sebanyak 98 kali, pengujian Laboratorium Entomologi sebanyak 14.483 kali, pengujian Laboratorium Biomolekuler sebanyak 104 kali dan pengujian Laboratorium Gulma sebanyak 8.

Secara rinci data pemeriksaan laboratorium uji Karantina Tumbuhan Tahun 2023 seperti pada Tabel berikut:

No	Uraian	Metode Uji	Target uji	Jumlah Frekuensi
1	Laboratorium Serologi	ELISA	PSS	0
			TUMV	4
			CMM	20
			<i>Pantoea stewartii</i>	8
			ECA	0
			GLRaV	0
			SLRSV	0
			BSMV	0
			Subtotal	32
2	Laboratorium Mikologi	Pencucian	Cendawan	68
		Bloter	Cendawan	22
		Cawan agar	Cendawan	0
		PL	Cendawan	102
			Subtotal	192
3	Laboratorium Nematologi	CB	Nematoda	98
		PL	Nematoda	0
		Maserasi	Nematoda	0
			Subtotal	98
4	Laboratorium Entomologi	PL	Serangga	14475

		Rearing	Serangga	8
			Subtotal	14483
5	Laboratorium Biomolekuler	PCR	GLRaV	0
			TuMV	0
			Xad	0
			Cmm	18
			PSS	0
			<i>Pantoea stewartii</i>	8
			PRSV	12
			<i>Pernosclerospora sorgii</i>	18
			TICV/ToCV	0
			<i>Bactrocera</i>	10
			<i>Burkholderia glumae</i>	0
			Acarina	10
			Serangga Gudang	0
			Kutu Putih/ <i>Mealybug</i>	28
			Subtotal	104
7	Laboratorium Gulma	PA	Gulma	8
Total				14.917

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 Laboratorium Karantina Tumbuhan mengalami kenaikan jumlah frekuensi sampel yang masuk daftar uji laboratorium jika dibandingkan frekuensi sampel masuk pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan frekuensi komoditas ekspor dan impor yang memerlukan pengujian laboratorium di tahun 2024. Kenaikan frekuensi sampel yang masuk ke laboratorium sangat mendukung untuk peningkatan kemampuan uji, di Laboratorium Karantina Tumbuhan di tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jenis sampel yang diuji di Laboratorium Biomolekuler. Bersinergi dengan anjuran Menteri pertanian untuk percepatan layanan ekspor, Laboratorium Karantina Tumbuhan juga konsentrasi dalam pengembangan ketersediaan jenis primer untuk pengujian Biomolekuler mengikuti target OPT/OPTK dari media pembawa ekspor yang dilalulintaskan melalui Bali.

Beberapa OPT dan OPTK A1/A2 yang termasuk dalam target pemantauan 2023 telah ditemukan di provinsi Bali yaitu ditemukan satu jenis OPTK A1 dari golongan virus yang termasuk dalam target pemantauan 2023 yaitu PRSV type – W dan tiga jenis OPTK A2 dari golongan cendawan yaitu *Peronosclerospora sorghi*, *Peronospora manshurica* dan *Uromycladium tepperianum*.

4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan

Dalam rangka penegakan kepatuhan terhadap regulasi perkarantinaan, setiap pelanggaran regulasi perkarantinaan akan dikenakan sanksi administratif berupa tindakan karantina penahanan, penolakan, atau pemusnahan. Apabila dengan sanksi administratif masih dinilai tidak efektif, maka akan diarahkan ke sanksi pidana untuk memberikan efek jera.

Tujuan dari pelaksanaan tindakan karantina pertanian adalah melindungi Sumber Daya Alam Hayati dari ancaman masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri atau dari area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu maka setiap komoditi pertanian baik hewan beserta produknya maupun tumbuhan beserta produknya yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan maupun tempat pengeluaran, dilakukan tindakankarantina. Tindakan karantina tersebut meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Tindakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik.

Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati Pulau Bali dari ancaman masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular dan organisme pengganggu tumbuhan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali melaksanakan operasional tindakan karantina mengacu pada amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2002, tentang Karantina Tumbuhan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

Pada tahun 2024 selain penetapan provinsi Bali di tahun 2008 sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies), Endemik Flu burung, juga masuknya wabah PMK di Bali. Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 1696/Kpts/PD.610/12/2008, melarang pengeluaran, pemasukan atau transit media pembawa penyakit anjing gila (rabies) dari dan ke kawasan karantina rabies berupa anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, bahan asal hewan Hewan Penular Rabies (HPR). Memberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur Bali No. 44 tahun 2005, yang melarang untuk sementara waktu pemasukan atau transit unggas dewasa ke Provinsi Bali guna mengamankan Bali yang sedang berusaha membebaskan atau

mencegah terjadinya kasus Flu Burung di Provinsi Bali.

Pada saat ini Bali masih merupakan zona merah dengan status 0 Laporan Penyakit Mulut dan Kuku dan maka dari itu pengendalian lalulintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku berdasarkan surat Edaran Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku No.8 Tahun 2023. Pengawasan terhadap lalu lintas HPR, unggas dewasa, dan HRP lebih ditekankan. Pada HPR dan Unggas Dewasa sampai saat ini Pulau Bali masih berstatus sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) dan daerah endemis Avian Influenza atau penyakit Flu Burung, yang mana kedua penyakit tersebut adalah bersifat Zoonosis, yang artinya dapat menular dari hewan ke manusia.

Sedangkan untuk pengawasan tindakan operasional karantina tumbuhan, kegiatannya lebih ditekankan kepada kegiatan ekspor dan pengawasan pihak ketiga yang melaksanakan tindakan karantina tumbuhan supaya melaksanakan tindakan karantina sesuai dengan standar operasional prosedur guna mencegah adanya Notification of Non-Compliance (NNC) atau komplain ketidaksesuaian dari negara penerima. Pengawasan terhadap kemungkinan masuknya OPT/OPTK melalui pengiriman media pembawa yang dilalulintaskan dari luar negeri melalui jasa pengiriman dan Kantor Pos, dilakukan oleh petugas karantina bekerja sama dengan instansi terkait yaitu petugas Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di kantor Pos.

Pelanggaran tindakan karantina yang umumnya terjadi adalah karena tidak disertai dokumen karantina yang dipersyaratkan serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk mendapatkan tindakan karantina. Tindakan penahanan, penolakan maupun pemusnahan dapat dilakukan karena tidak dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan yaitu Sertifikat dari daerah asal/Phytosanitary Certificate/Health certificate dari negara asal dan Surat Izin Pemasukan atau Import Permit dari Menteri Pertanian dan/atau kemungkinan ditemukan membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina atau hama penyakit hewan karantina.

No	Tahun	P-21	Proses Pemberkasan	Keterangan
1.	2023	1	-	Proses Pemberkasan dilanjutkan tahun 2024

2.	2024	-	-	-
----	------	---	---	---

B. Potensi Permasalahan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu : (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu : (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia

disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS) dan Trade Facilitation Agreement (TFA).

Peran Badan Karantina Indonesia (Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali) yaitu : 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (pre border), di tempat pemasukkan (border) dan setelah pemasukan (post border) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai 'Notification Body' dan 'National Enquiry Point' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perairan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari

pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan.

1. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia.

Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standarisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanaan.

2. Sumber Daya Manusia Karantina

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan lain terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai. Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM masih kurang.

3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkontribusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- a. belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa.
- b. belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan Undang- Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.
- c. Perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Besar Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Besar Karantina mengacu pada Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan

Tumbuhan. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti Balai Besar Karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.

- d. Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.
4. Manajemen ketelusuran (traceability) dan bio-security hewan, ikan, dan tumbuhan
Belum tersedianya manajemen ketelusuran (traceability) dan bio-security yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sistem “farm to plate” atau “farm to fork” (dari hulu sampai hilir)
5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina
Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara.
Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu :
 - a. Adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa, apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait.
 - b. Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina

Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan.

- c. Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang.

- a. Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (food safety, animal, and plant health). Hal ini sudah diakomodir dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantinaaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab

itu, agar pelaksanaan perkarantinaaan dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantinaaan yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (single agency multitask).

b. Sertifikat Karantina

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa Phytosanitary Certificate terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

c. Media Pembawa Karantina

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan maintenance di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

d. Penggunaan Dokumen Elektronik

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu pintu pemasukan dan pengeluaran.

e. Persyaratan Ekspor

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak- kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun

terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitasi bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur (in-line operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

6. Pelaksanaan Karantina

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota

setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggarnya masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga perlu pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

7. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan

di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

BAB II.

VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BALI

- A. Visi dan Misi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2025 mendukung Visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni :

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Visi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2025, yakni :

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Bali Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)

B. Misi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia serta visi Balai tersebut diatas, maka Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mengemban misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati di Bali.
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Bali.
3. Membangun Tata Kelola Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

Tujuan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025 memberikan dukungan terhadap tujuan Badan Karantina Indonesia, yaitu :

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif, dengan indicator : a) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan¹; b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK di Bali.
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan indicator : Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

D. Sasaran Program dan Kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 Program, Sasaran Program (Outcome), Sasaran Kegiatan (Output) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali adalah :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut :

a. SP 01. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional.

1) SK 01. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional, dengan indikator kinerja (IK) :

a. IKSK 01. Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis).

b. IKSK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis).

c. IKSK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat).

d. IKSK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)

b. SP 02. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif.

2) SK 02. Terealisasinya Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif, dengan indikator kinerja (IK) :

a. IKSK 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen).

b. IKSK 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan Karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen).

c. IKSK 07. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).

Untuk mewujudkan keberhasilan SP 01 – 02 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

2. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program (SP) dan


sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut :

- c. SP 03. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya.
 - 3) SK 03. Terwujudnya layanan Humas yang baik, dengan indikator kinerja (IK) :
 - a. IKS 08. Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada Masyarakat (publikasi)
 - b. IKS 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Nilai)
 - 4) SK 04. Terwujudnya layanan keuangan yang baik, dengan indikator kinerja (IK) :
 - a. IKS 10. Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali (Nilai)
 - 5) SK 05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik, dengan indikator kinerja (IK) :
 - a. IKS 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan merupakan rumusan kontribusi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali dalam pencapaian sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keterkaitan antara program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar1.

Rincian lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan.



Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar Karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina.
- c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan.
- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan.
- e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui :

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.

- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal.
 - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui :
- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan Karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
 - d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui :
- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia.

- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali

Mengacu pada kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia maka kebijakan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, juga diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan masyarakat melalui strategi 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina;
- b. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan;
- c. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali yang Profesional dilakukan melalui :

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan;
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung; dan
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana

pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
 - c. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui :
- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Bali;
 - b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya;
 - c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina;
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Rancangan kegiatan utama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit)
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Sarana Internal (layanan) 7. Layanan Prasarana Internal (layanan) 8. Layanan Manajemen SDM (layanan) 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 11. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia yang secara garis besar mengatur terkait : (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina,

organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

E. Kerangka Kelembagaan

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan good governance sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan : (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; (b) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (c) pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi; (d) pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan; (e) pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (f) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan; (g) penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; (h) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan (i) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Sesuai amanat Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali terdiri atas :


1. Kepala;
2. Kepala Bagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan

masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Sebagaimana bagan struktur organisasi pada Gambar sebagai berikut :



Gambar Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mempunyai 4 (empat) Satuan Pelayanan sebagai berikut :

1. Bandara I Gusti Ngurah Rai;
2. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk;
3. Pelabuhan Laut Padang Bai; dan
5. Pelabuhan Laut Celukan Bawang.

Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali.

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia;

(2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantina ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Tahun 2025 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana Tabel berikut:

Tabel Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	125
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	112
	PPPK	13
2	Non Aparatur Sipil Negara	4
	Jumlah SDM	129

Tabel Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

No	Jabatan	Es	Gol Ruang						Jenis Kelamin		Jumlah
			PNS			PPPK		PPPK Paruh Waktu	L	P	
			II	III	IV	V	IX				
1	Kepala	II			1				1		1
2	Kepala Bagian Umum	III			1				1		1
3	Dokter Hewan Karantina Madya				15				6	9	15
4	Dokter Hewan Karantina Muda			5					1	4	5
5	Dokter Hewan Karantina Pertama			2					2		2
6	Paramedik Karantina Hewan Penyelia			3					2	1	3
7	Paramedik			2					1	1	2

	Karantina Hewan Mahir										
8	Paramedik Karantina Hewan Terampil		4						1	3	4
9	Paramedik Karantina Hewan Pemula		1			1			2		2
10	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya				3					3	3
11	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda			8					3	5	8
12	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama			5			1		3	2	5
13	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia			5					5		5
14	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir			4						4	4
15	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil		7						4	3	7
16	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Madya				7				4	3	7
17	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Muda			5						5	5
18	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Pertama			6					2	4	6
19	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama			2					1	1	2
20	Pemeriksa Perkarantinaaan Tumbuhan Mahir			4					2	2	4

21	Pemeriksa Perkarantinaan Tumbuhan Terampil		6					6		6
22	Pemeriksa Perkarantinaan Tumbuhan Pemula				1				1	1
23	Pranata Komputer		1					1		1
24	Analisis Pengelola Keuangan APBN		2					2		2
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia		1						1	1
26	Pranata Keuangan APBN Terampil		2						2	2
27	Arsiparis Muda		1						1	1
28	Arsiparis Terampil		1						1	1
29	Pranata SDM dan Pengadministrasi Perkantoran		1					1		1
30	Penelaah Teknis Kebijakan		7					5	2	7
31	Pengolah Data dan Informasi		1					1		1
32	Penata Layanan Operasional					1		1		1
33	Operator Layanan Operasional				9			8	1	9
34	PPPK Paruh Waktu						4	4		4
Jumlah Total										129

Pejabat fungsional di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, sebagaimana tabel sebagai berikut.

No	Kelompok	Jabatan Fungsional
A.	Teknis	1. Dokter Hewan Karantina
		2. Paramedik Karantina Hewan
		3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
		4. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
		5. Analisis Perkarantinaan Tumbuhan

		6. Pemeriksa Karantina Tumbuhan
		7. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
B	Non Teknis	1. Pranata Komputer
		2. Arsiparis
		3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
		4. Pranata Keuangan APBN
		5. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan manajemen talenta; (2) pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja Tahun 2025, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik).

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali pada Tahun 2025 ini menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja Tahun 2025 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (spesific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), sesuai (relevant), dan berjangka waktu tertentu (timely/ time bound) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja pada Renstra Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5. Pencapaian tujuan, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali selama Tahun 2025.

Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
		2025
Tujuan 01: Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif		
SK 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	3
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)	3
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)	40.000
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)	10.500
SK 2: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen)	9
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan	9

	registrasi pihak lain) (Dokumen)	
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0
Tujuan 02. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
SK 3: Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada Masyarakat (publikasi)	4
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada Masyarakat (publikasi)	81
SK 4: Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali (Nilai)	81
SK 5: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	81

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa

alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian

serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan yang baik memerlukan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut. Sumber pendanaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Indikasi pendanaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali tahun 2025 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel di bawah. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 1.

Tabel 6. Indikasi pendanaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Tahun 2025

UPT/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran (Rp)
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN BALI					18.239.411.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					2.265.423.000
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina					2.265.423.000
	PDC	Sertifikasi Produk	501	Hasil Pemantauan (Produk)	441.005.000
			502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)	1.749.020.000
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (Kegiatan)	75.398.000
Program Dukungan Manajemen					15.973.988.000
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia					15.973.988.000
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	956	Layanan BMN	5.760.000
			962	Layanan Umum	138.384.000
			994	Layanan Perkantoran	15.553.831.000
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	954	Layanan Manajemen SDM	49.830.000
			955	Layanan Manajemen Keuangan	226.183.000

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia serta Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Rencana Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Tahun 2025 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2025	Alokasi 2025 (dalam rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali				2.265.423.000	BBKHIT Bali
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				2.265.423.000	BBKHIT Bali
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satp el, Tempat Pelayanan Lingkup BBKHIT Bali		2.265.423.000	BBKHIT Bali
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional				
	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)		40.000		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)		10.500		
	Sasaran Kegiatan 2: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif				
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen)		9		

	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen)		9		
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)		0		
Program Dukungan Manajemen				15.973.988.000	BBKHIT Bali
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satp el,		15.973.988.000	BBKHIT Bali

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia		Tempat Pelayanan Lingkup BBKHIT Bali			
	Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya layanan Humas yang baik				
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada Masyarakat (publikasi)		4		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya layanan keuangan yang baik				
	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)		81		